



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Jl. R.A. Kartini No.13, Regol Wetan, Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat,
No.Tlp: (0261) 201240,

Website : dpupr.sumedangkab.go.id E-mail : dinas_pupr@sumedangkab.go.id , 45311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Nomor : *019 TAHUN 2022*

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BIDANG CIPTA KARYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN SUMEDANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan umum pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Standar Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Pada Bidang Cipta Karya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang - Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
21. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;
24. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Thn 2018 ttg Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2023 tentang Lisensi Arsitek;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
38. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
39. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak;
40. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Gerakan Tanah Di Kabupaten Sumedang
41. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040;
42. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi dan Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
43. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum Dan Rumah Swadaya;
44. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana;

45. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
46. Keputusan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor : 500.16/KEP.67-DPMPTSP/2025 tentang Penunjukan Petugas Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Mal Pelayanan Publik;
47. Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/SE/DC/2024 tentang Pedoman Pemenuhan Standar Teknis pada Dokumen Rencana Teknis dalam Persetujuan Bangunan Gedung dan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
48. Edaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Nomor B/2437/PUPR.05/IX/2023 tentang Himbauan terkait Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BIDANG CIPTA KARYA**

- KESATU** : Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang,
pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Sumedang,



BUDIYANA SANTOSA, S.T.
NIP. 19730519 200501 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 019 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA JENIS
PELAYANAN PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT
LAIK FUNGSI PADA BIDANG CIPTA
KARYA

STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI PADA BIDANG CIPTA KARYA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Cipta Karya, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Bidang Cipta Karya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, uraian tugas Kepala Bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Bidang Cipta Karya;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang Cipta Karya;
- c. merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang Cipta Karya;
- d. menyelenggarakan pendataan Bangunan Gedung;
- e. merumuskan dan menyelenggarakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan Bangunan Gedung;
- f. merumuskan penyelenggaraan Bangunan Gedung penataan lingkungan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan bimbingan teknis dan bantuan teknis pengembangan Bangunan Gedung dan penataan lingkungan;
- h. menyelenggarakan pengaturan, pendataan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Bangunan Gedung;
- i. menyelenggarakan bimbingan teknis bidang Bangunan Gedung
- j. merumuskan rekomendasi teknis untuk persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; dan
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Cipta Karya; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka salah satu tugas Bidang Cipta Karya adalah merumuskan rekomendasi teknis untuk Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; • Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; • Undang - Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; • Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan; • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; • Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; • Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; • Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

		<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;• Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas;• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung;• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2023 tentang Lisensi Arsitek;
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;• Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;• Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;• Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak;• Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Gerakan Tanah Di Kabupaten Sumedang• Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040;• Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi dan Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum Dan Rumah Swadaya;• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana;• Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;• Keputusan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor : 500.16/KEP.67-DPMPTSP/2025 tentang Penunjukan Petugas Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Mal Pelayanan Publik;• Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/SE/DC/2024 tentang Pedoman Pemenuhan Standar Teknis pada Dokumen Rencana Teknis dalam Persetujuan Bangunan Gedung dan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> • Edaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Nomor B/2437/PUPR.05/IX/2023 tentang Himbauan terkait Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti alas hak tanah, dapat berupa Sertifikat Tanah, AJB, SPH, atau bukti lain-lain yang sah; • Kartu Tanda Penduduk/KITAS; • Nomor Induk Berusaha beserta lampirannya (untuk seluruh kegiatan kecuali rumah tinggal tunggal); • Persetujuan warga beserta Rekomendasi Desa dan Kecamatan; • Akta pendirian usaha/yayasan (untuk pemohon berbadan hukum); • Surat Persetujuan Penggunaan Lahan diketahui saksi, kepala desa/lurah, dan camat (apabila pemohon dengan pemilik lahan berbeda); • Foto lokasi bangunan terbaru dengan <i>geotagging</i>; • Titik koordinat lokasi bangunan; • Surat pernyataan kepemilikan rumah pertama (untuk kegiatan Rumah Tinggal Tunggal MBR); • Slip penghasilan atau surat keterangan kepala desa terkait penghasilan (untuk Rumah Tinggal Tunggal MBR); • Dokumen proposal rencana perumahan (untuk Rumah Deret MBR); dan • IMB/PBG yang telah terbit sebelumnya (untuk permohonan PBG perubahan dan/atau SLF yang telah memiliki IMB/PBG). <p>Persyaratan Rekomendasi/Saran/Pertimbangan Teknis dari instansi terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi Ruang dari Bidang Tata Ruang (untuk seluruh kegiatan) dan KKKPR/PKKPR dari OSS (untuk selain rumah tinggal tunggal); • Persetujuan Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) yang diterbitkan dari Instansi sesuai kewenangannya (untuk seluruh kegiatan kecuali rumah tinggal tunggal); • Saran Teknis Pengendalian Dampak Lalu-Lintas atau Persetujuan Andalalin yang diterbitkan dari Instansi sesuai kewenangannya (untuk seluruh kegiatan dengan luas lantai di atas 100 m² dan selain rumah tinggal tunggal);

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Teknis Sistem Proteksi Kebakaran dari Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (untuk seluruh kegiatan dengan kategori tingkat risiko kebakaran menengah dan tinggi, dan selain rumah tinggal tunggal); • Persetujuan dan Pengesahan Rencana Tapak/<i>Siteplan</i> dari Bidang Tata Ruang (untuk seluruh kegiatan dengan luas lahan $\geq 1.000 \text{ m}^2$); • Rekomendasi Peil Banjir dari Bidang Sumber Daya Air (untuk seluruh kegiatan dengan luas lahan terbangun $\geq 1.000 \text{ m}^2$); • Rekomendasi Teknis dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (untuk kegiatan perumahan deret/susun); • Rekomendasi Teknis dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (untuk kegiatan menara telekomunikasi); • Rekomendasi Teknis dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (untuk kegiatan minimarket/supermarket/<i>hypermarket</i>); • Rekomendasi Teknis dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang (untuk kegiatan yang berada pada pola ruang pertanian); • Rekomendasi Teknis dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (untuk kegiatan budi daya perikanan/peternakan); dan • Rekomendasi Teknis dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang (untuk kegiatan wisata/budaya). <p>Persyaratan Teknis Bangunan Gedung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Keahlian (SKA/SKK) perencana/pengkaji teknis yang masih berlaku; • Sertifikat Badan Usaha (SBU) (untuk perencana/pengkaji teknis badan usaha); • Kontrak kerja antara pemohon dengan perencana/pengkaji teknis; • Dokumen penyelidikan tanah (untuk bangunan gedung ≥ 2 lantai dan/atau luas lantai $\geq 1.000 \text{ m}^2$ dan/atau tingkat kemiringan lereng $\geq 15\%$); • Dokumen kajian geologi teknik (untuk kegiatan dengan pola ruang Gerakan Tanah); • Konsep Rancangan Arsitektur; • Dokumen Spesifikasi Teknis Arsitektur, Struktur, dan MEP;

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perhitungan Struktur; • Dokumen Perhitungan MEP; • Gambar teknis bangunan gedung (Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing) (untuk pengajuan SLF, gambar yang dilampirkan berupa Gambar Bangunan Terbangun/<i>As Built Drawing</i>); dan • Dokumen Kajian SLF beserta surat pernyataan kelaikan fungsi dari tenaga ahli dan temuan-temuan yang terlampir pada daftar SIMAK (untuk pengajuan SLF).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat akun permohonan PBG/SLF melalui SIMBG di http://simbg.pu.go.id; 2. Pemohon mengunggah berkas yang dipersyaratkan; 3. Operator memeriksa kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki, apabila lengkap berkas permohonan diverifikasi; 4. Kepala Bidang Cipta Karya selaku pengawas SIMBG melakukan penjadwalan konsultasi dengan Tim Penilai Teknis (TPT) dan/atau Tim Profesi Ahli (TPA) terhadap kesesuaian berkas permohonan PBG/SLF yang telah diverifikasi kelengkapannya oleh Operator. Apabila pemohon telah melengkapi berkas namun dikembalikan oleh TPT dan/atau TPA dikarenakan terdapat dokumen yang perlu diperbaiki maka dilakukan penjadwalan ulang. 5. TPT dan/atau TPA melaksanakan pemeriksaan dokumen administratif, dokumen teknis, dan pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan) dan menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam lembar pemeriksaan, apabila tidak memenuhi syarat berkas dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki melalui Berita Acara Pengembalian Berkas, apabila memenuhi syarat atau memenuhi syarat dengan catatan, dapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Konsultasi; 6. Kepala Bidang Cipta Karya selaku pengawas SIMBG melakukan perhitungan retribusi; dan 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan validasi Surat Pemenuhan Standar Teknis, untuk selanjutnya berkas permohonan masuk ke Operator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Keputusan (SK) PBG (untuk pengajuan PBG), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menerbitkan SLF.

No	Komponen	Uraian
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah tinggal tunggal dan deret untuk MBR dengan desain prototipe (3 jam kerja); 2. Bangunan dengan desain prototipe (3 hari kerja); 3. Rumah tinggal tunggal dan deret untuk MBR (10 hari kerja); 4. Rumah tinggal tunggal (15 hari kerja); 5. Bangunan gedung kepentingan umum (28 hari kerja); 6. Bangunan gedung kolektif (28 hari kerja); 7. Bangunan gedung fungsi campuran (28 hari kerja); 8. Prasarana bangunan gedung (28 hari kerja); 9. Bangunan gedung eksisting (teknis) (28 hari kerja); 10. Perpanjangan SLF (28 hari kerja); dan 11. Mengubah, Memperluas, Mengurangi, Dan/Atau Merawat Bangunan Gedung yang memerlukan PBG (28 hari kerja).
5	Biaya/tarif	Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk pelayanan	Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; dan Sertifikat Laik Fungsi
7	Sarana, Prasarana dan/atau Utilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor/ruang kerja; • Ruang konsultasi; • Jaringan internet; • Komputer/Laptop; • Printer; • Smartphone/Tablet; • Alat Tulis Kantor; • Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4 (Pribadi atau Dinas); • Hammer Test; • 5 in 1 Environment Test; dan • Hardness Test.
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • D3 Teknik Sipil; • S1 Teknik Sipil; • S1 Arsitektur; • S1 Teknik Elektro; • S1 Teknik Informatika; • S1 Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota; • S1 Teknik Lingkungan; • S1 Ekonomi/Sosial/Administrasi Negara; • S2 Arsitektur; • S2 Teknik Sipil; • S2 Teknik Elektro; • S2 Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota; • S2 Teknik Lingkungan; dan • S2 Ekonomi/Sosial/Administrasi Negara.

No	Komponen	Uraian
9	Pengawasan Internal	Rutin
10	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Tertulis melalui surat; • Email; • <i>Whatsapp Call Centre</i>; • Social Media; dan • Link http://linktr.ee/SIMBGSUMEDANG
11	Jumlah personil	<p>30 Orang</p> <p>Catatan :</p> <p>Jumlah personil terdiri dari Sekretariat, Tim Penilai Teknis, dan Tim Profesi Ahli yang berasal dari pegawai Bidang Cipta Karya, OPD terkait, Akademisi, dan Profesi Ahli.</p>
12	Jaminan pelayanan	Kepuasan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi dari pengguna layanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menegakan aturan dan perundang-undangan yang berlaku
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

C. BISNIS PROSES PELAYANAN PBG DAN SLF

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				KET.
		Pemohon	Operator SIMBG	Kepala Bidang	TPT/TPA	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membuat akun permohonan PBG/SLF melalui SIMBG di simbg.pa.go.id									
2	Pemohon mengunggah berkas yang dipersyaratkan									
3	Operator memeriksa kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki, apabila lengkap berkas permohonan diverifikasi									
4	Kepala Bidang Cipta Karya selaku pengawas SIMBG melakukan penjadwalan konsultasi dengan Tim Penilai Teknis dan/atau Tim Profesi Ahli terhadap kesesuaian berkas permohonan PBG/SLF yang telah diverifikasi kelengkapannya oleh Operator. Apabila pemohon telah melengkapi berkas namun dikembalikan oleh Tim Penilai Teknis dan/atau Tim Profesi Ahli dikarenakan terdapat dokumen yang perlu diperbaiki maka dilakukan penjadwalan ulang.									
5	TPT dan/atau TPA melaksanakan pemeriksaan dokumen administratif, dokumen teknis, dan pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan) dan menyusun hasil pemeriksaan tersebut ke dalam lembar pemeriksaan, apabila tidak memenuhi syarat berkas dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki melalui Berita Acara Pengembalian Berkas, apabila memenuhi syarat atau memenuhi syarat dengan catatan, dapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Konsultasi									
6	Kepala Bidang Cipta Karya selaku pengawas SIMBG melakukan perhitungan retribusi									
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan validasi Surat Penunjukan Standar Teknis, untuk selanjutnya berkas permohonan masuk ke Operator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan Surat Kelelapanan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Keputusan (SK) PBG (untuk pengajuan PBG), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menerbitkan SLF.									

Ditetapkan di Sumedang,
pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Sumedang,

